



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Kel. Tuwung, Kec. Barru, Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidaka ada

Terdakwa Muh. Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka ditangkap pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/67/IX/NAR.4.2/2022/Narkoba;

Terdakwa Muh. Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Baharuddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Peradri Pinrang, yang berkantor pada Lasape, Desa Katomporong, Kecamatan Duanpanua, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. JUFRIADI Alias ADI Bin YAKUB DG. RANGKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. JUFRIADI Alias ADI Bin YAKUB DG. RANGKA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair 2 (Dua) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,8611 gram
 - 1 (satu) Lembar celana kain pendek motif loreng**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK;**Dikembalikan kepada saksi ASHAR A,S.Pd Bin SAFARUDDIN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUH. JUFRIADI Alias ADI Bin YAKUB DG. RANGKA** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Cinekko Desa Tellumpunua Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa melakukan perjalanan dari Cinekko Kabupaten Barru menuju ke Amparita Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi DP 1615 CM untuk mengantarkan Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI untuk mengerjakan profesi sebagai penyanyi Elektone Malucca, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita pada saat Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI menghadiri sebuah acara dan sedang bernyanyi, Terdakwa berangkat seorang diri menuju Pangkajene Kab. Sidrap untuk bertemu di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara PACCI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun setelahnya terdakwa di rumah Saudara PACCI dan bertemu dengan Saudara PACCI, pada saat itu Saudara PACCI mengatakan bahwa dirinya sudah tidak menjual Narkotika lagi,

Tidak lama kemudian, teman dari Saudara PACCI yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya melintas menggunakan sepeda motor didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara PACCI, yang kemudian mampir setelah Saudara PACCI memanggil temannya tersebut, Kemudian Saudara PACCI meminta tolong kepada temannya tersebut untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa, yang dimana pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada teman dari Saudara PACCI tersebut,

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, Teman dari Saudara PACCI tersebut pergi meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian Teman dari Saudara PACCI tersebut Kembali menemui Terdakwa dan melemparkan sebuah bungkus rokok kepinggir jalan didepan rumah Saudara PACCI dan pergi begitu saja.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam pembungkus rokok tersebut dan memasukkan sachet plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kesaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu sementara bungkus rokok yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang.

Bahwa selanjutnya Pada Pukul 16.00 wita Terdakwa kembali ke Amparita untuk menjemput Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI untuk selanjutnya Bersama-sama kembali ke kabupaten Barru. Setibanya di kabupaten Barru terdakwa menuju Cinekko Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru untuk mengantar pulang Saksi ASNIA AZIS dikediamannya, kemudian pada pukul 18.00 wita setibanya Terdakwa di Cinekko Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru pada saat Terdakwa hendak turun dari mobil tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI turut menyaksikan langsung Anggota kepolisian melakukan pengeledahan tersebut, dimana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru diantaranya SAKSI BRIPTU HERMAN dan saksi BRIPTU RESKI S.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGALIK membawa terdakwa menuju Polres barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Adapun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3511/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,8611 gram yang diberi nomor barang bukti 8324/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 8325/2022/NNF, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8324/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamin
8325/2022/NNF	(-) Negatif Narkoba	(-) Negatif Metamfetamin

Kesimpulan :Sampel dengan nomor 8324/2022/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli atau menerima, Narkoba Golongan I jenis sabu sabu,

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MUH. JUFRIADI Alias ADI Bin YAKUB DG. RANGKA** pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di Cinekko Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa melakukan perjalanan dari Cinekko Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru menuju ke Amparita Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan Nomor Polisi DP 1615 CM untuk mengantarkan Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI untuk mengerjakan profesi sebagai penyanyi Elektone Malucca, kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 14.00 wita pada saat Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI menghadiri sebuah acara dan sedang bernyanyi, Terdakwa berangkat seorang diri menuju Pangkajene Kab. Sidrap untuk bertemu di rumah teman Terdakwa yang bernama Saudara PACCI (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun setibanya terdakwa di rumah Saudara PACCI dan bertemu dengan Saudara PACCI, pada saat itu Saudara PACCI mengatakan bahwa dirinya sudah tidak menjual Narkotika lagi,

Tidak lama kemudian, teman dari Saudara PACCI yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah Saudara PACCI, yang kemudian mampir setelah Saudara PACCI memanggil temannya tersebut, kemudian Saudara PACCI meminta tolong kepada temannya tersebut untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa, yang dimana pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) kepada teman dari Saudara PACCI tersebut,

Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa, Teman dari Saudara PACCI tersebut pergi meninggalkan terdakwa, namun tidak lama kemudian Teman dari Saudara PACCI tersebut Kembali menemui Terdakwa dan melemparkan sebuah bungkus rokok kepinggir jalan didepan rumah Saudara PACCI dan pergi begitu saja.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) sachet plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada didalam pembungkus rokok tersebut dan memasukkan sachet plastic yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kesaku celana sebelah kiri depan yang Terdakwa kenakan pada saat itu sementara bungkus rokok yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa buang.

Bahwa selanjutnya Pada Pukul 16.00 wita Terdakwa kembali ke Amparita untuk menjemput Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI untuk selanjutnya Bersama-sama kembali ke kabupaten Barru. Setibanya di kabupaten Barru terdakwa menuju Cinekko Desa Tellumpanua Kecamatan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanete Rilau Kab. Barru untuk mengantar pulang Saksi ASNIA AZIS dikediamannya, kemudian pada pukul 18.00 wita setibanya Terdakwa di Cinekko Desa Tellumpunua Kecamatan Tanete Rilau Kab. Barru pada saat Terdakwa hendak turun dari mobil tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi ASNIA AZIS dan Saksi KASMIANTI turut menyaksikan langsung Anggota kepolisian melakukan penggeledahan tersebut, dimana petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat itu.

Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru diantaranya SAKSI BRIPTU HERMAN dan saksi BRIPTU RESKI S. MANGALIK membawa terdakwa menuju Polres barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Adapun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3511/NNF/IX/2022, tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel yaitu I NYOMAN SUKENA, S.I.K, terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,8611 gram yang diberi nomor barang bukti 8324/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 8325/2022/NNF, dengan hasil:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8324/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamin
8325/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Metamfetamin

Kesimpulan :Sampel dengan nomor 8324/2022/NNF tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu,



**Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal
112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa saat itu yang ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya saksi Briptu Reski;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.55 WITA, saksi bersama dengan rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Barru yang sementara mobile di daerah Cinekko, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM yang sering dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) , lalu saksi membuntuti mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti didepan salah satu rumah di BTN Cinekko, lalu saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan kedua perempuan tersebut, yang kemudian kami ketahui perempuan tersebut bernama Nia dan Endang dan atas penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, saksi temukan disaku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK adalah milik Ashar;

- Bahwa shabu -shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman Lelk. Pacci yang beralamat di Pangkajene Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Lelk. Pacci pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Lelk. Pacci, di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Lelk. Pacci yaitu sebanyak 1 (satu) sachet, yang telah dibelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru kali ini Terdakwa membeli shabu dari teman Lelk Pacci tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi target operasi dari Satuan Narkoba Polres Barru lalu tertangkap;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seseorang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi Briptu Reski, S, Mangalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa saat itu yang ditangkap adalah terdakwa;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya saksi Briptu Herman;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.55 WITA, saksi bersama dengan rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Barru yang sementara mobile di daerah Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM yang sering dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) , lalu saksi membuntuti mobil tersebut dan melihat mobil tersebut berhenti didepan salah satu rumah di BTN Cinekko, lalu saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil tersebut, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan kedua perempuan tersebut, yang kemudian kami ketahui perempuan tersebut bernama Nia dan Endang dan atas penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



(satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, saksi temukan disaku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK adalah milik Ashar;

- Bahwa shabu -shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman Lelk. Pacci yang beralamat di Pangkajene Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Lelk. Pacci pada hari Senin tanggal 05 September 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di rumah Lelk. Pacci, di Kabupaten Sidrap;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Lelk. Pacci yaitu sebanyak 1 (satu) sachet, yang telah dibelinya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru kali ini Terdakwa membeli shabu dari teman Lelk Pacci tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi target operasi dari Satuan Narkoba Polres Barru lalu tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seseorang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Ashar Bin Safaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK kendaraan yang digunakan Terdakwa pada waktu tertangkap adalah mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi tersebut karena saat itu Terdakwa sedang rental mobil tersebut dari Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi dirental oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Saksi di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun sewa rental mobil Saksi perhari 1 x 24 Jam yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa rental mobil Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tujuan Terdakwa Rental mobil milik Saksi tersebut adalah untuk mengantar keluarga Terdakwa;
- Bahwa rental mobil Saksi saat itu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mobil milik Saksi yang dirental Terdakwa digunakan untuk melakukan kejahatan terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi mengetahui saat Saksi ditelpon oleh Petugas Kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil milik Saksi disita dan dijadikan barang bukti karena mobil tersebut dipakai Terdakwa untuk penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika, Saksi baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa adapun mobil milik Saksi yang dirental Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK;
- Bahwa adapun nama yang tertulis didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yaitu atas nama Dahniar Rasyid;
- Bahwa adapun didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tertulis nama Dahniar Rasyid karena mobil milik Saksi tersebut adalah mobil bekas yang Saksi beli pada tahun 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Asnia Azis Alias Nia Binti Azis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
- Bahwa yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Muh.Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Briptu Herman dan Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi berangkat bersama Per. Endang ke Amparita Kabupaten Sidrap dengan diantar oleh Terdakwa menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warn putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM, sekira pukul 08.00 Wita Saksi bertiga sampai di Amparita, kemudian Saksi istirahat, sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menyanyi di acara pengantin karena Saksi merupakan penyanyi Electone Malucca, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi istirahat, dan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi kembali bernyanyi, pada hari Senin sekitar pukul 01.30 WITA Saksi istirahat dan sekitar pukul 10.00

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Saksi kembali bernyanyi, sekitar pukul 16.00 WITA Acara sudah selesai, lalu Saksi bersama Per. Endang pulang dan diantar oleh Terdakwa ke Barru, sesampainya di Barru Saksi diantar oleh Terdakwa menuju kampung Cinekko tempat tinggal Saksi, setelah sampai di Cinekko sekitar pukul 18.00 WITA, kami sementara turun dari mobil tiba-tiba ada beberapa petugas Kepolisian datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut, dan atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK;
- Bahwa barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, di temukan disaku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi dibacakan benar.

5. Saksi Kasmianti Alias Endang Binti Jabir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Muh.Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Briptu Herman dan Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ditemukan membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Saksi berangkat bersama Per. Asnia ke Amparita Kabupaten Sidrap dengan diantar oleh Terdakwa menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM, sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bertiga sampai di Amparita, kemudian Saksi Istirahat, sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menyanyi di acara pengantin karena Saksi merupakan penyanyi Electone Malucca, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi istirahat, dan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi kembali bernyanyi, pada hari Senin sekitar pukul 01.30 WITA Saksi istirahat dan sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi kembali bernyanyi, sekitar pukul 16.00 WITA Acara sudah selesai, lalu Saksi bersama Per. Asnia pulang dan diantar oleh Terdakwa ke Barru, sesampainya di Barru Saksi diantar oleh Terdakwa menuju kampung Cinekko tempat tinggal Saksi, setelah sampai di Cinekko sekitar pukul 18.00 WITA, kami sementara turun dari mobil tiba-tiba ada beberapa petugas Kepolisian datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut, dan atas kejadian tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK;
- Bahwa barang bukti yang di temukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan disaku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Bahwa yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa adalah beberapa anggota Kepolisian dari Polres Barru, diantaranya adalah Briptu Reski dan Briptu Herman;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dari Cinekko, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berangkat ke Amparita Kabupaten Sidrap untuk mengantar penyanyi Elektone Malucca dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba ke Amparita, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dimana para penyanyi Elektone sedang bernyanyi di acara pengantin, lalu Terdakwa sendiri pergi kerumah Leik. Pacci di Pangkajene Kabupaten Sidrap, sesampainya dirumah Leik. Pacci, Terdakwa bertemu langsung dengan Leik. Pacci lalu Terdakwa berkata “tidak menjualmaki” lalu Leik. Pacci menjawab “tidakmi”, tiba-tiba teman Leik. Pacci lewat didepan rumah Leik. Pacci dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal Identitasnya, lalu Leik. Pacci memanggilnya dan orang tersebut berhenti dan mendatangi Terdakwa dan Leik. Pacci, lalu Leik. Pacci berkata kepada temannya “carikanki dulu temanku ini” teman Leik. Pacci bertanya “berapa” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Leik. Pacci dan teman

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelk. Pacci menerimanya sambil berkata “tungguma” lalu teman Lelk. Pacci pergi, Terdakwapun menunggunya bersama Lelk. Pacci dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, teman Lelk. Pacci kembali dengan mengendarai sepeda motor namun tidak berhenti dan langsung melemparkan bungkus rokok Sampoerna di pinggir jalan depan rumah Lelk. Pacci, lalu Terdakwa pergi mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang ada didalam bungkus rokok tersebut dan membuang pembungkus rokok dan sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pamit kepada Lelk. Pacci dan kembali ke Amparita, sesampainya di Amparita Terdakwa menunggu penyanyi Elektone Malucca sampai selesai bernyanyi, sekitar pukul 16.00 WITA penyanyi Elektone Malucca selesai bernyanyi dan Terdakwa mengantarnya kembali pulang ke Barru, sesampainya di Barru Terdakwa menuju kampung Cinekko untuk mengantarkan penyanyi Elektone atas nama Per. NIA kerumahnya dan Per. Endang untuk mengambil motornya, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, namun pada saat Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti pada diri Terdakwa, dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (sachet) plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan disaku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta Kunci dan STNK



adalah milik Saksi Ashar Bin Safaruddin, yang sebelumnya Terdakwa rental dari Saksi Ashar Bin Saharuddin;

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu terkait masalah Narkoba pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,8611 gram, 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng, 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar Pukul 18.00 WITA, bertempat di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa adalah beberapa anggota Kepolisian dari Polres Barru, diantaranya adalah Briptu Reski dan Briptu Herman;
- Bahwa peristiwa tersebut berwal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.55 WITA, saksi Herman, dan saksi Reski serta bersama dengan rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Barru yang sementara melaju di daerah Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian Para Saksi mendapati mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM yang sering dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) , kemudian saksi Herman dan saksi Reski membuntuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti didepan salah satu rumah di BTN Cinekko, selanjutnya Para saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil tersebut, kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dari Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berangkat ke Amparita Kabupaten Sidrap untuk mengantar penyanyi Elektone Malucca dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba ke Amparita, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dimana para penyanyi Elektone sedang bernyanyi di acara pengantin, lalu Terdakwa sendiri pergi kerumah Lelk. Pacci di Pangkajene Kabupaten Sidrap, sesampainya di rumah Lelk. Pacci, Terdakwa bertemu langsung dengan Lelk. Pacci lalu Terdakwa berkata " tidak menjualmaki" lalu Lelk. Pacci menjawab " tidakmi", tiba-tiba teman Lelk. Pacci lewat didepan rumah Lelk. Pacci dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal Identitasnya, lalu Lelk. Pacci memanggilnya dan orang tersebut berhenti dan mendatangi Terdakwa dan Lelk. Pacci, lalu Lelk. Pacci berkata kepada temannya " carikanki dulu temanku ini" teman Lelk. Pacci bertanya " berapa" lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Lelk. Pacci dan teman Lelk. Pacci menerimanya sambil berkata "tungguma" lalu teman Lelk. Pacci pergi, Terdakwapun menunggunya bersama Lelk. Pacci dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, teman Lelk. Pacci kembali dengan mengendarai sepeda motor namun tidak berhenti dan langsung melemparkan bungkus rokok Sampoerna di pinggir jalan depan rumah Lelk. Pacci, lalu Terdakwa pergi mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang ada didalam bungkus rokok tersebut dan membuang pembungkus rokok dan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpannya didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pamit kepada Lelk. Pacci dan kembali ke Amparita, sesampainya di Amparita Terdakwa menunggu penyanyi Elektone Malucca sampai selesai bernyanyi, sekitar pukul 16.00 WITA penyanyi Elektone Malucca selesai bernyanyi dan Terdakwa mengantarnya kembali pulang ke Barru, sesampainya di Barru Terdakwa menuju kampung Cinekko untuk mengantar penyanyi Elektone atas nama Per. NIA kerumahnya dan Per. Endang untuk mengambil motornya, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang beralamat di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang di kenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan target operasi (TO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3511/NNF/IX/2022, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SUKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8611 gram benar positif mengandung Metamfetamina, sedangkan 1 (satu) botol yang berisikan urine Terdakwa Jufriadi tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah ***Terdakwa Muh.Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg Rangka*** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa, surat bukti dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.55 WITA, saksi Herman, dan saksi Reski serta bersama dengan rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Barru yang sementara melaju di daerah Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian Para Saksi mendapati mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM yang sering dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) , kemudian saksi Herman dan saksi Reski membuntuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti didepan salah satu rumah di BTN Cinekko, selanjutnya Para saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil tersebut, kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Para saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan tersebut tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa dari Cinekko, Desa Tellumpunua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru berangkat ke Amparita Kabupaten Sidrap untuk mengantar penyanyi Elektone Malucca dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba ke Amparita, pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 14.00 WITA dimana para penyanyi Elektone sedang bernyanyi di acara pengantin, lalu Terdakwa sendiri pergi kerumah Lelk. Pacci di Pangkajene Kabupaten Sidrap, sesampainya di rumah Lelk. Pacci, Terdakwa bertemu langsung dengan Lelk. Pacci lalu Terdakwa berkata “tidak menjualmaki” lalu Lelk. Pacci menjawab “tidakmi”, tiba-tiba teman Lelk. Pacci lewat didepan rumah Lelk. Pacci dengan mengendarai sepeda motor yang Terdakwa tidak kenal Identitasnya, lalu Lelk. Pacci memanggilnya dan orang tersebut berhenti dan mendatangi Terdakwa dan Lelk. Pacci, lalu Lelk. Pacci berkata kepada temannya “carikanki dulu temanku ini” teman Lelk. Pacci bertanya “berapa” lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada teman Lelk. Pacci dan teman Lelk. Pacci menerimanya sambil berkata “tungguma” lalu teman Lelk. Pacci pergi, Terdakwapun menunggunya bersama Lelk. Pacci dan tidak lama kemudian sekitar pukul 14.30 WITA, teman Lelk. Pacci kembali dengan mengendarai sepeda motor namun tidak berhenti dan langsung melemparkan bungkus rokok Sampoerna di pinggir jalan depan rumah Lelk. Pacci, lalu Terdakwa pergi mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang ada didalam bungkus rokok tersebut dan membuang pembungkus rokok dan sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpannya didalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pamit kepada Lelk. Pacci dan kembali ke Amparita, sesampainya di Amparita Terdakwa menunggu penyanyi Elektone Malucca sampai selesai bernyanyi, sekitar pukul 16.00 WITA penyanyi Elektone Malucca selesai bernyanyi dan Terdakwa mengantarnya kembali pulang ke Barru, sesampainya di Barru Terdakwa menuju kampung Cinekko untuk mengantar penyanyi Elektone atas nama Per. NIA kerumahnya dan Per. Endang untuk mengambil motornya, sekitar

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WITA, Terdakwa tiba di Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- dari seseorang yang berada di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya kegiatan dari terdakwa untuk memperjualbelikan maupun berperan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan meskipun terdakwa merupakan target operasi karena telah pernah dilakukan penangkapan sebelumnya dalam kasus narkoba dan telah dipidana dalam tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, namun Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo belum terungkap fakta adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli, sehingga dalam menerapkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba **tidaklah dapat secara murni** diinterpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal yang menekankan kepada makna teks yang didalamnya terdapat kaidah hukum karena setiap perbuatan yang dapat dipidana didalam tindak pidana Narkoba menjadi suatu rangkaian perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan, contoh: sebelum seseorang menguasai dan atau menyimpan dan atau memiliki (*vide* pasal 112), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan benar Majelis berpendapat **juga** harus dilakukan dengan metode penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *systematische wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkoba bertujuan:

- a. *memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan*

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



- b. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim meyakini seluruh unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**; tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsidier, olehnya itu unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari Pasal yang tercantum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *“zonder bevoegdheid”* secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.55 WITA, saksi Herman, dan saksi Resky serta bersama dengan rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Barru melaju di daerah Cinekko, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, kemudian Para Saksi mendapati mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM yang sering dikendarai oleh Terdakwa yang merupakan target operasi (TO) , kemudian saksi Herman dan saksi Resky membuntuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti didepan salah satu rumah di BTN Cinekko, selanjutnya Para saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan turun dari mobil tersebut, kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah itu Para saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu pada saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu shabu yang ditemukan pada saku sebelah kiri yang dikenakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, yang diperoleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bar



dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Kabupaten Sidrap seharga Rp. 1.000.000;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang disimpan oleh terdakwa disaku celana sebelah kanan terdakwa adalah positip mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. LAB : 3511/NNF/IX/2022, pada hari Senin tanggal 12 September 2022 yang dilakukan oleh SURYA PRANOMO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SUKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8611 gram benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut bukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Herman dan Saksi Reski yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyimpan narkotika jenis shabu tanpa mendapat izin dari pemerintah, sehingga Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak dengan demikian definisi dari **“Tanpa hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;



Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,8611 gram, dan 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK, yang telah disita dari Ashar Bin Safaruddin, maka dikembalikan kepada Ashar Bin Safaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa adalah merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan saat persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jufriadi Alias Adi Bin Yakub Dg. Rangka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,8611 gram;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek motif loreng**Kesemuanya dimusnahkan**;
- Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor Polisi DP 1615 CM beserta kunci dan STNK, **dikembalikan kepada Ashar Bin Safaruddin**,
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)